

## **PERBAIKAN-PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH**

**2019**

**Kpt KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengakomodir pemilih yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL..02-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018;

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua pada Pemilihan Umum Tahun 2019

### **CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2019
- Lamp : 1 hlm